



Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara tindak pidana ringan.
(pasal 209 ayat (2) KUHP)

NOMOR 44 /PID.C/2022/PN Cms

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dilangsungkan di Pengadilan Negeri Ciamis dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **MAMAT Bin IWA.**
Tempat lahir : Ciamis;
Umur atau tgl. lahir : 36 Tahun / 14 Juli 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pasirnagara RT.013 /RW.006, Desa Salakarya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis.
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : -

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- BENY SUMARNO, SH.,MH.-----: Hakim
- ENO, SH-----: Panitera Pengganti
- RULI ROSMALA, SH.-----: Penyidik

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian atas perintah Hakim, Penyidik menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengaku berada dalam keadaan sehat;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Selanjutnya Hakim memberitahukan tentang Catatan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dari Penyidik, berdasarkan surat pelimpahan perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan tanggal 27 September 2022 Nomor: B/71/IX/RES.1.24/2022/Res

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penyidik di Persidangan yaitu : 1. Saksi MUSLIH Bin SUDIN , 2. Saksi TINI Binti DASIM 3 saksi ROSIH Binti SANUSI 4 saksi NANA SUMARNA Bin SAMIN 5 saksi DADAN ROSDIANA Bin RASIMIN.

Kemudian Hakim memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi-saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan dipersidangan;

Setelah itu Hakim mempersilahkan terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk menghadirkan saksi, kemudian datang menghadap kedalam ruangan persidangan saksi ke-1 (satu), lalu ia duduk dikursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia bernama :

MUSLIH Bin SUDIN

Tempat lahir di Ciamis umur 19 tahun / 08 Mei 2003, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Pasinagara RT.012 /RW.006 Desa Salakaria, Kecamatan Sukadana, kabupaten Ciamis Agama Islam, Pekerjaan Belum / tidak bekerja.

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas perintah Hakim seluruh pertanyaan baik dari Hakim maupun Penyidik cukup menunjuk keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik polri, tanggal 16 Juli 2022 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh RUSLI ROSMALA, SH selaku Penyidik pada Polres Ciamis.

Setelah saksi memberikan keterangannya kemudian Hakim menanyakan bagai-mana pendapat terdakwa terhadap saksi tersebut yang dijawab oleh terdakwa bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Atas pertanyaan Hakim saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya semula dan tidak ada lagi yang akan diterangkannya. Kemudian Hakim memerintahkan saksi tersebut pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan ;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk menghadirkan saksi ke-2 (dua), kemudian datang menghadap kedalam persidangan saksi ke-2 (kedua), lalu ia duduk dikursi pemeriksaan yang atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia bernama :

TINI Binti DASIM

Tempat lahir di Madura, umur 56 Tahun / 04 Agustus 1966., jenis kelamin Perempuan Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Pasinagara RT.012 /RW.006, Desa Salakarya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta.

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas perintah Hakim seluruh pertanyaan baik dari Hakim maupun Penyidik cukup menunjuk keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik polri, tanggal 16 Juli 2022 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh RULI ROSMALA, SH selaku Penyidik pada Polres Ciamis.

Setelah saksi memberikan keterangannya kemudian Hakim menanyakan bagai-mana pendapat terdakwa terhadap saksi tersebut yang dijawab oleh terdakwa bahwa keterangan saksi tersebut benar adanya;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk menghadirkan saksi ke-3 (tiga), kemudian datang menghadap kedalam persidangan saksi ke-3 (tiga), lalu ia duduk dikursi pemeriksaan yang atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia bernama :

ROSIH Binti SANUSI

Tempat lahir di Ciamis, umur 70 Tahun / 07 Nopember 1952., jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Pasirnagara RT.012 /RW.006, Desa Salakarya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis, Agama Islam, Mengurus rumah tangga.

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas perintah Hakim seluruh pertanyaan baik dari Hakim maupun Penyidik cukup menunjuk keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik polri, tanggal 16 Juli 2022 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh RULI ROSMALA, SH selaku Penyidik pada Polres Ciamis.

Setelah saksi memberikan keterangannya kemudian Hakim menanyakan bagai-mana pendapat terdakwa terhadap saksi tersebut yang dijawab oleh terdakwa bahwa keterangan saksi tersebut benar adanya;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk menghadirkan saksi ke-4 (empat), kemudian datang menghadap kedalam persidangan saksi ke-4 (empat), lalu ia duduk dikursi pemeriksaan yang atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia bernama :

NANA SUMARNA Bin SAMIN

Tempat lahir di Ciamis, umur 32 Tahun / 02 Mei 1990., jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Pasirnagara RT.012 /RW.006, Desa Salakarya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis, Agama Islam, Wiraswasta.

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas perintah Hakim seluruh pertanyaan baik dari Hakim maupun Penyidik cukup menunjuk keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik polri, tanggal 16 Juli 2022 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh RULI ROSMALA, SH selaku Penyidik pada Polres Ciamis.

Setelah saksi memberikan keterangannya kemudian Hakim menanyakan bagai-mana pendapat terdakwa terhadap saksi tersebut yang dijawab oleh terdakwa bahwa keterangan saksi tersebut benar adanya;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk menghadirkan saksi ke-5 (lima), kemudian datang menghadap kedalam persidangan saksi ke-5 (lima), lalu ia duduk dikursi pemeriksaan yang atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia bernama :

DADAN ROSDIANA Bin RASIMIN

Tempat lahir di Ciamis, umur 52 Tahun / 02 Mei 1990., jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Pasirnagara RT.010 /RW.005, Desa Salakarya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis, Agama Islam, Perangkat Desa

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas perintah Hakim seluruh pertanyaan baik dari Hakim maupun Penyidik cukup menunjuk keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik polri, tanggal 16 Juli 2022 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh RULI ROSMALA, SH selaku Penyidik pada Polres Ciamis.

Setelah saksi memberikan keterangannya kemudian Hakim menanyakan bagai-mana pendapat terdakwa terhadap saksi tersebut yang dijawab oleh terdakwa bahwa keterangan saksi tersebut benar adanya;

Atas pertanyaan Hakim saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya semula dan tidak ada lagi yang akan diterangkannya. Kemudian Hakim memerintahkan saksi tersebut pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan bahwa atas keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan kiranya sudah cukup dan tidak akan mengajukan / menghadapkan saksi yang lainnya;

Hakim menyatakan acara pemeriksaan saksi dalam perkara ini sudah selesai dan sidang dilanjutkan dengan acara pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan terdakwa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik polri, tanggal 16 Juli 2022 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh RULI ROSMALA, SH selaku Penyidik pada Polres Ciamis.

Atas pertanyaan Hakim, baik Penyidik maupun terdakwa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang hendak mereka ajukan dipersidangan dalam perkara ini, selanjutnya Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup dan dinyatakan selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN.

PUTUSAN

Nomor : 44 /Pid.C/2022/PN.Cms.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MAMAT Bin IWA.**
Tempat lahir : Ciamis;
Umur atau tgl. lahir : 36 Tahun / 14 Juli 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pasirnagara RT.013 /RW.006 Desa Salakarya,
Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis.
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : -

Telah membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan Penyidik di persidangan;

Telah memperhatikan bukti yang dilampirkan Penyidik dalam berkas perkara yang diajukan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan satu sama lainnya antara keterangan saksi-saksi yang diajukan Penyidik dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penyidik di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diatur dalam pasal 352 KUHPidana.

Memperhatikan Pasal 352 KUHPidana Undang –undang Nomor 8 Tahun 1981, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MAMAT Bin IWA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan Ringan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana tersebut sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir, telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, Tanggal 13 Oktober 2022, oleh BENEY SUMARNO, SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ENO, SH Panitera Pengganti, dihadiri oleh RULI ROSMALA, SH selaku Penyidik Pada Polres Ciamis dan dihadapan terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ENO, SH.

BENEY SUMARNO SH.,MH.